



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 127 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa Standar Satuan Biaya merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024,
 - b bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, perlu disesuaikan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 55),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 55), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan dalam Lampiran
 - a Nomor Urut 16 JASA MEDIS,
 - b Nomor Urut 18 JASA TENAGA TEKNIS,
 - c Nomor Urut 28 JASA KONTRIBUSI ASOSIASI,
 - d Nomor Urut 32 BIAYA SERTIFIKASI,
 - e Nomor Urut 39 PEMBAYARAN INTERNET, PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO, LISENSI APLIKASI, TV KABEL,
 - f Nomor Urut 43 JASA ANALISA LABORATORIUM,
 - g Nomor Urut 48 SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN,
 - h Nomor Urut 49 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN,
 - i Nomor Urut 55 1 PEMELIHARAAN KENDARAAN,
 - j Nomor Urut 55 4 PEMELIHARAAN ALAT BESAR DARAT DAN ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN,
 - k Nomor Urut 55 6 PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN,

- l Nomor Urut 55 7 PEMELIHARAAN JARINGAN,
- m Nomor Urut 56 1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH,
- n Nomor Urut 56 3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/FORKOPIMDA/ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II,
- o Nomor Urut 56 4 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI ASN ESELON III KE BAWAH DAN NON ASN,
- p Nomor Urut 56 5 BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH,
- q Nomor Urut 56 6 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP),
- r Nomor Urut 56 7 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS,
- s Nomor Urut 56 8 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN PACITAN KE KABUPATEN/KOTA LAINNYA (*ONE WAY*),
- t Nomor Urut 56 9 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONEWAY*),
- u Nomor Urut 56 11 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP),
- v Nomor Urut 56 12 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI,
- w Nomor Urut 57 4 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR DAERAH,
- x Nomor Urut 60 SATUAN BIAYA KEGIATAN DAK NON FISIK, dan
- y Nomor Urut 61 INSENTIF UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PUSKESMAS DAK NON FISIK, diubah

2 Setelah Nomor Urut 56 12 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI ditambah nomor urut baru yaitu Nomor Urut 56 13 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG

3 Setelah Nomor Urut 59 6 BANTUAN FASILITASI PREMI ASURANSI PERTANIAN ditambah nomor urut baru yaitu Nomor Urut 59 7 BEASISWA

4 Setelah Nomor Urut 63 JASA PENULISAN BUKU ditambah lima nomor urut baru yaitu

- a Nomor Urut 64 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN OPTIMALISASI PBB P2,
- b Nomor Urut 65 INSENTIF BAGI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK,
- c Nomor Urut 66 INSENTIF BAGI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI,
- d Nomor Urut 67 JASA RIAS, dan
- e Nomor Urut 68 JASA KEPADA PIHAK KETIGA PARKIR BERLANGANAN,

selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 10 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 10 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 127



URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Tahun	2 806 600,00

67. JASA RIAS

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Jasa rias	Orang	200 000,00

68. JASA KEPADA PIHAK KETIGA PARKIR BERLANGGANAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Tahun	394 524 000,00
Kepada Polres Pacitan	Tahun	151 740 000,00

Keterangan :

- OJ Orang/Jam
- OH Orang/Hari
- OB Orang/Bulan
- OT Orang/Tahun
- OP Orang/Paket
- OK Orang/Kegiatan
- OR Orang/Responden
- Oter Orang/Terbitan
- OJP Orang/JamPelajaran
- PP Pergi Pulang

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

